



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DESEMBER DAELI alias DAELI;**
Tempat lahir : Nias (Provinsi Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 5 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Lembaga Permasyarakatan Kelas II B
Pasir Pengaraian Kec. Rambah
Kabupaten Rokan Hulu;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Terdakwa dipersidangkan setelah diberitahkukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 95/Pid-B/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid-B/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-53/PSP/03/2017.
- Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

halaman 1 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa DESEMBER DAELI alias DAELI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan penipuan secara berlanjut ”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana**;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DESEMBER DAELI alias DAELI** dengan pidana penjara selama **“3 (tiga) TAHUN dan 6 (enam) Bulan”**;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip bukti uang pengiriman melalui Bank BPR Rokan Hulu Ke rekening nomor 108001433980 A.n RISMAN NDURU sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri No : 1080.01.4339.08.0 an. RISMAN NDURU;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1110 warna hijau yang dalam keadaan rusak;
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. SUKUR NIAMAN Norek : 0410323640;
 - 1 (satu) buah ATM BNI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1133 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RH-112;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No rek: 109901017759507 an. GANTINA DAELI;
 - 1 (satu) lembar bukti penyeteroran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. DODO dengan norek : 545601002145531 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

halaman 2 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. ENI ELFIRA no rek : 062001021217509 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 warna putih;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek : 541101011712535 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah slip penarikan Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Supra X warna silver biru BM 2604 WA No. rangka MH1JB9125AK318800;
- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Supra X warna silver biru;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari bank syariah mandiri pada tanggal 8 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 775601003178535 ke nomor rekening tujuan 751801004117532 dengan jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) an. RIYANTI MANDA SARI;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI ke bank Mandiri nomor rekening :1070014439781 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017 an. RUDIANTO;

halaman 3 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti penarikan melalui Bank BRI dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.123.990,-;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening : 775601003178535 ke nomor rekening : 337001024502531 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. NIA AGUSTIANI HURA;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank BRI ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1080014339080 an. RISMAN NDURU sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank Mandiri ke bank BRI dengan nomor rekening 383201032349533 an. MESAKTI GLAWA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017;xxxxxx
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang dari bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- dan saldo Rp. 52.550 pada tgl. 16 Januari 2017
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080 periode tgl 01 oktober 2016 sampai dengan 20 januari 2017
- 5 (lima) lembar data transaksi rekening Koran bank BNI Taplus an. RISMAN NDURU dengan no rek. 0419668587 periode tgl 07 Desember 2016 sampai dengan tgl 19 Januari 2017
- 3 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode tgl 01 Januari 2016 sampai dengan tgl 30 November 2016
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 desember 2106 sampai dengan 31 januari 2016
- 2 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 Januari 2107 sampai dengan 20 januari 2016
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam model GTS5282
- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah)

“DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI A.N PULI RAHMAD”

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,00 (dua ribu Rupiah) ;

halaman 4 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-53/PSP/03/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa perbuatan Terdakwa **DESEMBER DAELI** beberapa kali dalam rentang waktu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lembaga Permayarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (vorgezette handeling)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pengaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinis di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan

halaman 5 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa jika Terdakwa DESEMBER DAELI berhasil mencarikan nomor rekening untuk digunakan saksi PULI RAHMAD maka Terdakwa akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut.

- Kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar dari Terdakwa (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh saksi PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI).
- Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan

halaman 6 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN.
- Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN.
- Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena saksi PULI RAHMAD mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta

halaman 7 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

halaman 8 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ATM ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.

- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0.
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Ro. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi BERKAT YAKIN DAELI, saksi GATINA DAELI dan saksi RISMAN NDURU untuk menarik uang lebih kurang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang ada di tabungan atas nama saksi RISMAN NDURU, upah Terdakwa yang diterima dari saksi PULI RAHMAD atas kesepakatan mereka ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara saksi RISMAN NDURU yang

halaman 9 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan adik ipar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) sebagai upah atau fee dari Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa perbuatan Terdakwa **DESEMBER DAELI** beberapa kali dalam rentang waktu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (vorgezette handling)***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinasi di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI

halaman 10 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa jika Terdakwa DESEMBER DAELI berhasil mencarikan nomor rekening untuk digunakan saksi PULI RAHMAD maka Terdakwa akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut.

- Kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar dari Terdakwa (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU dengan alasan untuk bekerja dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI).
- Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi

halaman 11 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN.

- Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN.
- Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena saksi PULI RAHMAD mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.

halaman 12 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz.

halaman 13 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0.

- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi BERKAT YAKIN DAELI, saksi GATINA DAELI dan saksi RISMAN NDURU untuk menarik uang lebih kurang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang ada di tabungan atas nama saksi RISMAN NDURU, upah Terdakwa yang diterima dari saksi PULI RAHMAD atas kesepakatan mereka ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah atau fee dari Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana. -----

ATAU

halaman 14 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa perbuatan Terdakwa **DESEMBER DAELI** beberapa kali dalam rentang waktu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinis di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa jika Terdakwa DESEMBER DAELI berhasil mencarikan nomor rekening untuk digunakan saksi PULI RAHMAD maka Terdakwa akan menerima bagian atau upah sebesar lebih

halaman 15 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut.

- Kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar dari Terdakwa (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU dengan alasan untuk bekerja dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI).
- Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN.
 - Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan

halaman 16 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN.

- Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena saksi PULI RAHMAD mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian.
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.

halaman 17 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0.
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara

halaman 18 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.

- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Ro. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5.
- Setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi BERKAT YAKIN DAELI, saksi GATINA DAELI dan saksi RISMAN NDURU untuk menarik uang lebih kurang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang ada di tabungan atas nama saksi RISMAN NDURU, upah Terdakwa yang diterima dari saksi PULI RAHMAD atas kesepakatan mereka ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah atau fee dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa DESEMBER DAELI dan saksi PULI RAHMAD pada saat itu adalah sama-sama sebagai Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian yang mana seharusnya Terdakwa patut menduga jika uang milik saksi PULI RAHMAD yang masuk melalui rekening saksi RISMAN NDURU adalah patut diduga hasil dari kejahatan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 19 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YENTI Binti KHATIB JAMALUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi YENTI pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi YENTI tidak kenal dengan Terdakwa, antara saksi YENTI dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi YENTI pernah diminta keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mana BAP tersebut saksi paraf serta tanda tangani pada tiap-tiap lembar BAP serta atas keterangan saksi YENTI yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa kali dalam rentang waktu sejak hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB atau sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi YENTI mengerti dan mengetahui penyebab saksi YENTI didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu karena saksi YENTI telah dibujuk rayu oleh orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian bernama HILMAN BANTARA untuk kemudian mengirimkan sejumlah uang kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi YENTI kemudian mengetahui jika orang yang mengaku bernama HILMAN BANTARA tersebut adalah ternyata saksi PULI RAHMAD, setelah diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya saksi YENTI berkenalan dengan seseorang yang mengaku Anggota Kepolisian bernama HILMAN BANTARA melalui media social Facebook;
- Bahwa kemudian orang yang mengaku bernama HILMAN BANTARA tersebut merayu saksi YENTI hingga akhirnya saksi YENTI luluh dan mau berpacaran dengan orang yang mengaku bernama HILMAN BANTARA tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tipu muslihatnya selain mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian yang berdinasi di Sumatera utara, Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa akan menjemput dan menikahi saksi Yenti;

halaman 20 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian orang yang mengaku bernama HILMAN BANTARA tersebut merayu saksi YENTI untuk dikirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan, diantaranya seingat saksi adalah :

1. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN;
2. Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN;
3. Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena saksi PULI RAHMAD mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
4. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke

halaman 21 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;

5. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
6. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
7. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
8. Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama Terdakwa

halaman 22 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

9. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
10. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0;
11. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
12. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk

halaman 23 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Ro. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama Terdakwa RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

- Bahwa kemudian saksi YENTI menyadari jika ia telah ditipu oleh orang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, yaitu saat saksi YENTI menceritakan hal tersebut kepada saksi IDA LAILA;
- Bahwa saksi YENTI mengalami kerugian yang apabila ditaksir sejumlah Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Saksi **BERKAT YAKIN DAELI**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI kenal dengan saksi RISMAN NDURU yang merupakan Paman saksi;
- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI merupakan anak kandung dari Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI pernah diminta keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saksi BERKAT YAKIN DAELI paraf serta tanda tangani pada tiap-tiap lembar BAP serta atas keterangan saksi BERKAT YAKIN DAELI yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI mengerti dan mengetahui penyebab saksi BERKAT YAKIN DAELI didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu karena perkara pembantuan penipuan yang dilakukan oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI beserta dengan pamannya saksi RISMAN NDURU dan rekan-rekannya yang lain terhadap seseorang perempuan yang sebelumnya saksi tidak kenal;

halaman 24 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada sekitar tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi BERKAT YAKIN DAELI dari dalam Lembaga Perumahan Pasir Pangaraian untuk mengambil sejumlah uang di Rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080, kemudian saksi BERKAT YAKIN DAELI berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih untuk mengambil uang dari ATM Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi BERKAT YAKIN DAELI serahkan kepada ibu saksi, yaitu saksi GATINA DAELI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU agar menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU, selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama dengan Terdakwa saksi RISMAN NDURU berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih;
- Bahwa setelah saksi BERKAT YAKIN DAELI dan saksi RISMAN NDURU mengambil uang tersebut, lalu pulang kerumah saksi BERKAT YAKIN DAELI, sesampai di rumah uang tersebut di serahkan kepada ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI yang bernama GATINA DAELI, lalu ibu saksi GATINA DAELI memberikan uang sebagai upah saksi RISMAN NDURU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pamannya saksi RISMAN NDURU karena sudah memakai nomor rekeningnya atas suruhan ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ayah saksi BERKAT YAKIN DAELI yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening A.n WIWIK OKTAVIA namun saksi sudah lupa nomor rekeningnya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib ibu saksi GATINA DAELI pergi ke bank BRI cabang 2 Kampung Padang Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WIWIK OKTAVIA;
- Bahwa setahu saksi BERKAT YAKIN DAELI buku rekening bank MANDIRI dan BRI beserta ATMnya atas nama pamannya yaitu saksi RISMAN NDURU di kuasai oleh saksi dan ibunya karena saksi RISMAN NDURU di suruh oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening;

halaman 25 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama RISMAN NDURU dalam 1 (satu) hari ada beberapa kali tidak hanya dalam sekali, pada hari Senin tanggal 16 Januari masuk lagi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) uang tersebut kembali di transfer oleh skasi BERKAT YAKIN DAELI ke nomor rekening ibunya GATINA DAELI, kemudian pada hari yang sama masuk lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh jut) rupiah
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari yang mana saksi lupa pada pukul berapa kembali ada uang masuk sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ada lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM atas nama RISMAN NDURU ke nomor rekening tujuan A.N DODO;
 1. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 017 saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama saksi RISMAN NDURU berangkat ke bank BRI unit Pasir Putih untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah kemudian atas perintah ayah saksi DESEMBER DAELI agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer kembali ke nomor rekening A.n DODO, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama RISMAN NDURU untuk mentransfernya;
 2. Bahwa selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI kembali di suruh ayahnya DESEMBER DAELI untuk mmentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluu juta rupiah) ke nomor rekening BRI A.n ENI ELFIRA, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI dan RISMAN NDURU pergi kembali ke bank untuk mengtransferrnya;
 3. Bahwa ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) kepada saksi RISMAN NDURU karena sudah membantu ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
 4. Bahwa selanjutnya atas perintah ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa DESEMBER DAELI sejumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di antarkan ke Lembaga Pemasyarakatan

halaman 26 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

3. Saksi **RISMAN NDURU** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi RISMAN NDURU pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DESEMBER DAELI karena Terdakwa adalah abang ipar skais dan saksi BERKAT YAKIN DAELI yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi BERKAT YAKIN DAELI merupakan anak kandung dari Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa saksi RISMAN NDURU pernah diminta keterangannya oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang saksi RISMAN NDURU paraf serta tanda tangani pada tiap-tiap lembar BAP serta atas keterangan saksi RISMAN NDURU yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi RISMAN NDURU mengerti dan mengetahui penyebab saksi RISMAN NDURU didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu karena perkara pembantuan penipuan yang dilakukan abang ipar yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI dan rekan-rekannya yang lain terhadap seseorang perempuan yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa di suruh oleh Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening untuk menampung uang yang akan di kirim oleh seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi RISMAN NDURU mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang narapidana yang tidak punya pekerjaan atau pun usaha di luar sebagai sumber pendapatan keuangan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Risman NDURU sepakat dengan Terdakwa, kemudian saksi RISMAN NDURU membuka rekening Bank BRI dan Bank Mandiri, lalu saksi Risman Nduru dan anak Terdakwa BERKAT YAKIN DAELI serta yang menarik uang yang masuk hasil penipuan saksi PULI hingga mencapai ratusan juta rupiah, lalu uang tersebut di transfer kembali kepada rekening tujuan yang di sebutkan oleh saksi PULI;

halaman 27 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi BERKAT YAKIN DAELI dari dalam Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian untuk mengambil sejumlah uang di Rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080, kemudian saksi BERKAT YAKIN DAELI berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih untuk mengambil uang dari ATM Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi BERKAT YAKIN DAELI serahkan kepada ibu saksi, yaitu saksi GATINA DAELI; Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU agar menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU, selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama dengan Terdakwa saksi RISMAN NDURU berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih;
- Bahwa setelah saksi BERKAT YAKIN DAELI dan saksi RISMAN NDURU mengambil uang tersebut, lalu pulang kerumah saksi BERKAT YAKIN DAELI, sesampai di rumah uang tersebut di serahkan kepada ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI yang bernama GATINA DAELI, lalu ibu saksi GATINA DAELI memberikan uang sebagai upah saksi RISMAN NDURU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pamannya saksi RISMAN NDURU karena sudah memakai nomor rekeningnya atas suruhan ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ayah saksi BERKAT YAKIN DAELI yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening A.n WIWIK OKTAVIA namun saksi sudah lupa nomor rekeningnya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib ibu saksi GATINA DAELI pergi ke bank BRI cabang 2 Kampung Padang Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WIWIK OKTAVIA;
- Bahwa setahu saksi BERKAT YAKIN DAELI buku rekening bank MANDIRI dan BRI beserta ATMnya atas nama pamannya yaitu saksi RISMAN NDURU di kuasai oleh saksi dan ibunya karena saksi RISMAN NDURU di suruh oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening;

halaman 28 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama RISMAN NDURU dalam 1 (satu) hari ada beberapa kali tidak hanya dalam sekali, pada hari Senin tanggal 16 Januari masuk lagi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) uang tersebut kembali di transfer oleh skasi BERKAT YAKIN DAELI ke nomor rekening ibunya GATINA DAELI, kemudian pada hari yang sama masuk lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh jut) rupiah ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari yang mana saksi lupa pada pukul berapa kembali ada uang masuk sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ada lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM atas nama RISMAN NDURU ke nomor rekening tujuan A.N DODO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 017 saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama saksi RISMAN NDURU berangkat ke bank BRI unit Pasir Putih untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah kemudian atas perintah ayah saksi DESEMBER DAELI agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer kembali ke nomor rekening A.n DODO, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama RISMAN NDURU untuk mentransfernya;
- Bahwa selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI kembali di suruh ayahnya DESEMBER DAELI untuk mmentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluu juta rupiah) ke nomor rekening BRI A.n ENI ELFIRA, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI dan RISMAN NDURU pergi kembali ke bank untuk mentransfernya;
- Bahwa ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) kepada saksi RISMAN NDURU karena sudah membantu ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

4. Saksi **PULI RAHMAD Bin HARTO alias PULI HILMAN BANTARA alias RIKI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 29 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PULI RAHMAD Bin HARTO alias PULI HILMAN BANTARA alias RIKI mengerti dihadirkan ke depan persidangan, yaitu adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh saksi PULI RAHMAD Bin HARTO alias PULI HILMAN BANTARA alias RIKI terhadap saksi YENTI Binti KHATIB JAMALUDDIN;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdomisili di Kota Medan;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI;
- Bahwa mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa Terdakwa DESEMBER DAELI akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut

halaman 30 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI;

- Bahwa kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri saksi DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak saksi DESEMBER DAELI)
- Bahwa setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada;
- Bahwa selanjutnya saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN;
2. Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN;
3. Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena Terdakwa

halaman 31 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULI RAHMAD mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;

4. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
5. Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
6. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
7. Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

halaman 32 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
9. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
10. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0;
11. Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI

halaman 33 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

12. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Ro. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

- Bahwa setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi MUSLIADY, saksi RENGGA dan saksi RISMAN NDURU, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan untuk keperluan Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YENTI mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

5. **Saksi RENGGA MAHA PUTRA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa sehubungan perkara penipuan yang di lakukan saksi PULI dan Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi mengenal saksi PULI dan Terdakwa Desember karena sama-sama Napi di LP Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi Rengga sebelumnya tidak mengetahui adanya perkara penipuan yang di lakukan oleh PULI dan Terdakwa Desember Daeli, namun setelah di periksa dan di BAP oleh pihak Kepolisian dari POLRES barulah saksi mengetahui bahwa saksi PULI dan Terdakwa DESEMBER DAELI melakukan perkara Penipuan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah berawal ketika saksi RIKI RAHMADANI pernah meminta nomor rekening kepada saya karena keluarga saksi RIKI

halaman 34 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengirim uang, lalu saksi Rengga meminta Bank BRI teman saksi yang bernama ROY BOY untuk di pinjam, lalu saksi berikan kepada saksi RIKI;

- Bahwa besok harinya saksi RIKI memberitahukan bahwa uang telah masuk ke rekening atas nama ROY BOT Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan agar di transfer kembali ke nomor rekening BRI A.n WIWID;
- Bahwa kemudian saksi Rengga menyuruh temannya Roy Boy mentransfer ke rekening BRI A.n WIWID sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di berikan h sakis RIKI sebagai upah untuk saksi Rengga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

6. Saksi **RIKI RAHMADANI Als RIKI Bin NAWAR** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa sehubungan perkara penipuan yang di lakukan saksi PULI dan Terdakwa DESEMBER, saksi mengenal saksi PULI dan Terdakwa Desember karena sama-sama Napi di LP Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi RIKI sebelumnya tidak mengetahui adanya perkara penipuan yang di lakukan oleh saksi PULI dan Terdakwa Desember Daeli, namun setelah di periksa dan di BAP oleh pihak Kepolisian dari POLRES barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa PULI melakukan perkara Penipuan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah berawal ketika saksi PULI RAHMAT meminta tolong kepada saksi RIKI untuk di pinjamkan nomor rekening, lalu saksi RIKI meminjam dan memberikan nomor rekening a.n HILMAN, a.n ROY BOY kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total berapa jumlah uang yang masuk kerekening tersebut karena Terdakwa tidak memberitahukan dari mana asal uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah di kasih uang oleh saksi PULI, namun Terdakwa sering membayar makanan saksi RIKI secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

halaman 35 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **RAHMI AKMAL** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa sehubungan perkara penipuan yang di lakukan saksi PULI dan Terdakwa DESEMBER, saksi mengenal saksi PULI dan Terdakwa Desember karena Napi di LP Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi adalah petugas LP Kls II B Pasir Pangaraian;
- Bahwa saksi RAHMI sebelumnya tidak mengetahui adanya perkara penipuan yang di lakukan oleh PULI dan saksi Desember Daeli, namun setelah di periksa dan di BAP oleh pihak Kepolisian dari POLRES barulah saksi mengetahui bahwa saksi PULI melakukan perkara Penipuan;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah berawal ketika Terdakwa Desember Daeli yang bernama saksi BERKAT YAKIN DAELI datang mengunjungi ayahnya saksi Desember pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sore hari, namun karena waktu besuk sudah habis kemudian BERKAT YAKIN meminta tolong untuk menitipkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk di serahkan kepada ayahnya yaitu Desember Daeli;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Desember Daeli, namun saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah hasil penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi PULI RAHMAT dan saksi RISMAN NDURU;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

8. Saksi **IDA LAILA** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa sehubungan perkara penipuan yang di lakukan Terdakwa DESEMBER dan saksi PULI, dan SAKSI RISMAN NDURU;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi PULI dan Terdakwa Desember Daeli;
- Bahwa saksi mengenal saksi Yenti sudah sejak kecil Benar saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 04.30 Wib saksi Yenti menelpon saksi Ida sambil menangis;

halaman 36 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ida menanyakan saksi Yenti mengapa harus mennggis, kemudian jawab saksi Yenti ***“uangku telah habis, emaskupun ku jual, datanglah kepasir dulu”***;
- Bahwa selanjutnya saksi Ida datang ke Pasir Pangaraian untuk menemui saksi Yenti dan untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi kepada saksi Yenti;
- Bahwa setekah bertemu dengan saksi Yenti, saksi Yenti menangis dan mengajak saksi Ida untuk berangkat ke Medan untuk mencari saksi PULI RAHMAD yang mengaku A.n HILMAN BANTARA, karena yang mengaku-ngaku HILMAN BANTARA telah meminta uang sebesar Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan telah berhasil di transfer oleh saksi Yenti karena saksi yang mengaku HILMAN BNATARA memperdayai saksi YENTI dengan banyak kebohongan;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan saksi Yenti bahwa saksi Yenti awalnya berkenalan dengan saksi PULI di Facebook yang mengaku bernama HILMAN BANTARA dan membuat foto profil bereragam Polisi serta mengaku-ngaku kepada saksi Yenti bahwa tedakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang berdinan di Deli Serdang Polda Sumatera Utara;
- Bahwa selanjutnya saksi Yenti dan saksi PULI yang mengaku-ngaku Polisi bertukaran nomor telepon dan akhirnya Terdakwa dan saksi Yenti berpacaran;
- Bahwa setelah saksi Yenti dan saksi PULI RAHMAT berpacara Terdakwa berjanji akan menjemput saksi Yenti dan akan menikahnya nanti;
- Bahwa saksi PULI yang mengaku-ngaku HILMAN BANTARA membohongi saksi YENTI dengan cara meminta uang untuk DP membeli rumah, DP membeli mobil, untuk keperluan mereka setelah menikah nanti dan juga meminta unag untuk biaya pengobatan kecelakaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada ssaksi YENTI agar saksi Ida menelpon saksi PULI yang mengaku HILMAN BANTARA seorang anggota Polisi, kemudian saksi IDA megatakan di telpon ***“HILAM BNATARA ini adeknya Yenti, kamu minta uang kepada saksi Yenti tujuannya apa ini penipuan ini, saya akan laporkan ke Kepolisian”*** lalu saksi Ida mematikan teleponnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi;

halaman 37 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **DESEMBER DAELI** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Desemeber Daeli pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa Desember kenal dengan saksi PULI RAHMAD karena sama-sama narapidana di Lembaga Peasyarakatan Pasir Pangaraian namun tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa perbuatan penipuan yang di lakukan Terdakwa bersama saksi PULI RAHMAD tidak di ketahui oleh Terdakwa siapa korbannya, namun saksi PULI RAHMAD meminta tolong kepada Terdakwa Desember untuk menyediakan nomor rekening untuk di transfer oleh korban saksi PULI RAHMAD, kemudian Terdakwa DESEMBER menyuruh adik iparnya yaitu saksi Risman Nduru untuk membuka nomor rekening bank BRI dan Bank Mandiri untuk menampung sejumlah uang yang akan di transfer oleh korban saksi PULI;
- Bahwa saksi PULI RAHMAD mengatakan bahwa Terdakwa DESEMBER akan menerima imbalan sebesar 10 % (sepuluh) persen dari total uang yang masuk ke rekening yang di sediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Risman NDURU membuka rekening Bank BRI dan Bank Mandiri, lalu saksi Risman Nduru dan anak Terdakwa BERKAT YAKIN DAELI serta yang menarik uang yang masuk hasil penipuan saksi PULI hingga mencapai ratusan juta rupiah, lalu uang tersebut di transfer kembali kepada rekening tujuan yang di sebutkan oleh saksi PULI;
- Bahwa seingat Terdakwa adalah pada sekitar tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi BERKAT YAKIN DAELI dari dalam Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian untuk mengambil sejumlah uang di Rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080, kemudian saksi BERKAT YAKIN DAELI berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih untuk mengambil uang dari ATM Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi

halaman 38 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAT YAKIN DAELI serahkan kepada ibu saksi, yaitu saksi GATINA DAELI;

- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU agar menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU, selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama dengan Terdakwa saksi RISMAN NDURU berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih;
- Bahwa setelah saksi BERKAT YAKIN DAELI dan saksi RISMAN NDURU mengambil uang tersebut, lalu pulang kerumah saksi BERKAT YAKIN DAELI, sesampai di rumah uang tersebut di serahkan kepada ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI yang bernama GATINA DAELI, lalu ibu saksi GATINA DAELI memberikan uang sebagai upah saksi RISMAN NDURU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pamannya saksi RISMAN NDURU karena sudah memakai nomor rekeningnya atas suruhan ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ayah saksi BERKAT YAKIN DAELI yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening A.n WIWIK OKTAVIA namun saksi sudah lupa nomor rekeningnya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib ibu saksi GATINA DAELI pergi ke bank BRI cabang 2 Kampung Padang Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WIWIK OKTAVIA;
- Bahwa setahu saksi BERKAT YAKIN DAELI buku rekening bank MANDIRI dan BRI beserta ATMnya atas nama pamannya yaitu saksi RISMAN NDURU di kuasai oleh saksi dan ibunya karena saksi RISMAN NDURU di suruh oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening;
- Bahwa sejumlah uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama RISMAN NDURU dalam 1 (satu) hari ada beberapa kali tidak hanya dalam sekali, pada hari Senin tanggal 16 Januari masuk lagi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) uang tersebut kembali di transfer oleh saksi BERKAT YAKIN DAELI ke nomor

halaman 39 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening ibunya GATINA DAELI, kemudian pada hari yang sama masuk lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh jut) rupiah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari yang mana saksi lupa pada pukul berapa kembali ada uang masuk sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ada lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM atas nama RISMAN NDURU ke nomor rekening tujuan A.N DODO;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 017 saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama saksi RISMAN NDURU berangkat ke bank BRI unit Pasir Putih untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah kemudian atas perintah ayah saksi DESEMBER DAELI agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer kembali ke nomor rekening A.n DODO, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama RISMAN NDURU untuk mentransfernya;
 - Bahwa selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI kembali di suruh ayahnya DESEMBER DAELI untuk mmentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluu juta rupiah) ke nomor rekening BRI A.n ENI ELFIRA, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI dan RISMAN NDURU pergi kembali ke bank untuk mentransfernya;
 - Bahwa ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) kepada saksi RISMAN NDURU karena sudah membantu ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
 - Bahwa saksi BERKAT YAKIN anak Terdakwa DESEMBER pernah mengantar uang bagian saksi Desember sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah untuk di pakai Terdakwa Desember untuk keperluannya sehari-hari di dalam Lembaga;
 - Bahwa selain bagian atau keuntungan berupa uang 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah yang di terima oleh saksi Desember, adik iparnya yaitu Risman Nduru juga mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

halaman 40 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar slip bukti pengiriman uang melalui Bank BPR Rokan Hulu ke rekening Nomor 108001433980 an. RISMAN NDURU sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri No : 1080.01.4339.08.0 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1110 warna hijau yang dalam keadaan rusak;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. SUKUR NIAMAN Norek : 0410323640;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1133 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RH-112;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No rek: 109901017759507 an. GANTINA DAELI;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. DODO dengan norek : 545601002145531 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. ENI ELFIRA no rek : 062001021217509 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 warna putih;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek : 541101011712535 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

halaman 41 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah slip penarikan Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Supra X warna silver biru BM 2604 WA No. rangka MH1JB9125AK318800;
- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Supra X warna silver biru;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari bank syariah mandiri pada tanggal 8 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 775601003178535 ke nomor rekening tujuan 751801004117532 dengan jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) an. RIYANTI MANDA SARI;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI ke bank Mandiri nomor rekening : 1070014439781 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017 an. RUDIANTO;
- 1 (satu) buah bukti penarikan melalui Bank BRI dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.123.990,-;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening : 775601003178535 ke nomor rekening : 337001024502531 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. NIA AGUSTIANI HURA;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank BRI ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1080014339080 an. RISMAN NDURU sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank Mandiri ke bank BRI dengan nomor rekening 383201032349533 an. MESAKTI GLAWA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang dari bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- dan saldo Rp. 52.550 pada tgl. 16 Januari 2017;

halaman 42 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080 periode tgl 01 oktober 2016 sampai dengan 20 januari 2017;
- 5 (lima) lembar data transaksi rekening Koran bank BNI Taplus an. RISMAN NDURU dengan no rek. 0419668587 periode tgl 07 Desember 2016 sampai dengan tgl 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode tgl 01 Januari 2016 sampai dengan tgl 30 November 2016;
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 desember 2106 sampai dengan 31 januari 2016;
- 2 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 Januari 2107 sampai dengan 20 januari 2016;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam model GTS5282;
- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa **DESEMBER DAELI** beberapa kali dalam rentang waktu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lembaga Permayarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

halaman 43 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*vorgezette handling*);

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook;
- Bahwa benar pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinass di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya;
- Bahwa benar kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI, saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa jika Terdakwa DESEMBER DAELI berhasil mencarikan nomor rekening untuk digunakan saksi PULI RAHMAD maka Terdakwa akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar dari Terdakwa (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh saksi PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa

halaman 44 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau free jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut;

- Bahwa benar karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI);
- Bahwa benar setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar DP (down payment) rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ke rekening BRI atas nama HILMAN;
 - Pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah lebih kurang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk tambahan DP rumah yang akan ditempati oleh saksi PULI RAHMAD dan saksi YENTI jika nantinya jadi menikah. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama HILMAN;
 - Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 09.00, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya perobatan karena saksi PULI RAHMAD

halaman 45 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;

- Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya pembelian obat. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
- Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk biaya keluar dari rumah sakit pasca perawatan kecelakaan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rekening yang belum diketahui identitasnya melalui setoran tunai di BRI Pasir Pangaraian;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk DP membeli mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
- Pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk kekurangan DP pembelian merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
- Pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta

halaman 46 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk memperbaiki mobil. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk menyelesaikan permasalahan di Medan, namun karena pada saat itu hari libur dan Bank tutup, kemudian saksi YENTI meminta kepada rekannya yang bernama Sdri. TINI untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui ATM ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk melunasi pembelian mobil merk Honda Jazz. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) melalui setoran tunai dari BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 1080-01-4339-08-0;
- Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk sisa pembayaran penyelesaian perkara di Medan. Kemudian saksi YENTI mengirimkan uang sejumlah Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;
- Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi PULI RAHMAD yang mengaku bernama HILMAN BANTARA meminta uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi YENTI dengan alasan untuk membayar tebusan menyelesaikan permasalahan karena ditangkap oleh Polisi. Kemudian saksi YENTI

halaman 47 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sejumlah Ro. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melalui setoran tunai di Bank BRI Pasir Pangaraian ke rekening BRI atas nama saksi RISMAN NDURU, dengan nomor rekening 5411-01-011-712-53-5;

- Bahwa benar setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi BERKAT YAKIN DAELI, saksi GATINA DAELI dan saksi RISMAN NDURU untuk menarik uang lebih kurang sejumlah Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) yang ada di tabungan atas nama saksi RISMAN NDURU, upah Terdakwa yang diterima dari saksi PULI RAHMAD atas kesepakatan mereka ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara saksi RISMAN NDURU yang merupakan adik ipar Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai upah atau fee dari Terdakwa;
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

halaman 48 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (vorgezette handling)”
5. Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **DESEMBER DAELI ALS DAELI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan atas identitasnya di dalam surat dakwaan oleh karenanya bukan merupakan error in persona;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*” adalah setiap perbuatan yang merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk memperoleh keuntungan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain, sedangkan “*melawan hukum*” mengandung

halaman 49 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", unsur kesalahan dalam Pasal 378 KUHPidana berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si Pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si Pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinis di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, Terdakwa PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA

halaman 50 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa Terdakwa DESEMBER DAELI akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut.

- Kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika saksi Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh saksi PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI).

Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :

- Benar pada sekitar tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi BERKAT YAKIN DAELI dari dalam Lembaga Perasyarakatan Pasir Pangaraian untuk mengambil sejumlah uang di Rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080, kemudian saksi BERKAT YAKIN DAELI berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih untuk mengambil uang dari ATM Bank Mandiri sejumlah Rp.

halaman 51 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi BERKAT YAKIN DAELI serahkan kepada ibu saksi, yaitu saksi GATINA DAELI.
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU agar menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU, selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama dengan Terdakwa saksi RISMAN NDURU berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih.
 - Bahwa setelah saksi BERKAT YAKIN DAELI dan saksi RISMAN NDURU mengambil uang tersebut, lalu pulang kerumah saksi BERKAT YAKIN DAELI, sesampai di rumah uang tersebut di serahkan kepada ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI yang bernama GATINA DAELI, lalu ibu saksi GATINA DAELI memberikan uang sebagai upah saksi RISMAN NDURU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pamannya saksi RISMAN NDURU karena sudah memakai nomor rekeningnya atas suruhan ayah Terdakwa DESEMBER DAELI.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ayah saksi BERKAT YAKIN DAELI yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening A.n WIWIK OKTAVIA namun saksi sudah lupa nomor rekeningnya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib ibu saksi GATINA DAELI pergi ke bank BRI cabang 2 Kampung Padang Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WIWIK OKTAVIA.
 - Bahwa setahu saksi BERKAT YAKIN DAELI buku rekening bank MANDIRI dan BRI beserta ATMnya atas nama pamannya yaitu saksi RISMAN NDURU di kuasai oleh saksi dan ibunya karena saksi RISMAN NDURU di suruh oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening.
 - Bahwa sejumlah uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama RISMAN NDURU dalam 1 (satu) hari ada beberapa kali tidak hanya dalam sekali, pada hari Senin tanggal 16 Januari masuk lagi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) uang tersebut kembali di transfer oleh saksi BERKAT YAKIN DAELI ke nomor

halaman 52 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening ibunya GATINA DAELI, kemudian pada hari yang sama masuk lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh jut) rupiah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari yang mana saksi lupa pada pukul berapa kembali ada uang masuk sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ada lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui ATM atas nama RISMAN NDURU ke nomor rekening tujuan A.N DODO.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 017 saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama saksi RISMAN NDURU berangkat ke bank BRI unit Pasir Putih untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah kemudian atas perintah ayah saksi DESEMBER DAELI agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer kembali ke nomor rekening A.n DODO, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama RISMAN NDURU untuk mentransfernya.
 - Bahwa selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI kembali di suruh ayahnya DESEMBER DAELI untuk mmentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluu juta rupiah) ke nomor rekening BRI A.n ENI ELFIRA, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI dan RISMAN NDURU pergi kembali ke bank untuk mentransfernya.
 - Bahwa ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) kepada saksi RISMAN NDURU karena sudah membantu ayah Terdakwa DESEMBER DAELI.
 - Benar saksi BERKAT YAKIN anak Terdakwa DESEMBER pernah mengantar uang bagian saksi Desember sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah untuk di pakai Terdakwa Desember untuk keperluannya sehari-hari di dalam Lembaga.
 - Benar selain bagian atau keuntungan berupa uang 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah yang di terima oleh saksi Desember, adik iparnya yaitu Risman Nduru juga mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Setelah sejumlah uang tersebut terkirim ke rekening tabungan saksi RISMAN NDURU, lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa,

halaman 53 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digunakan untuk keperluan Terdakwa dan saksi PULI RAHMAD;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU ATAU MARTABAT (HOEDANIGHEID) PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI UTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh pelaku supaya menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain sedangkan rangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Bahwa unsur ini terpenuhi apabila dengan adanya perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu yang dilakukan oleh pelaku akhirnya korban tergerak untuk menyerahkan suatu benda. Penyerahan benda tersebut merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh pelaku. Jadi antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh korban dengan daya upaya yang dilakukan oleh pelaku harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", yang dimaksud dengan "Menggerakkan (bewegen)" dalam Pasal 378 KUHP adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian "menyerahkan suatu barang", selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Pengertian "membuat hutang" atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau dijamin teknologi modern ini direkam pada suatu pita sudah cukup untuk penerapan Pasal ini. Pengertian "menghapuskan piutang" di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian,

halaman 54 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang dan sebagainya. Sehubungan dengan uraian tersebut, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak maka delik ini sudah sempurna terlaksana;

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan dalam Pasal 378 KUHP salah satunya adalah “nama palsu”, yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si Petindak yang digunakan oleh si Petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Petindak, maka tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si Pelaku dengan ma itu, tidak termasuk nama palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu, apabila si Petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai sesuatu kedudukan atau pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindak itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, akan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2016, ketika itu saksi PULI RAHMAD yang merupakan Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian berkenalan dengan saksi YENTI melalui media sosial Facebook, pada saat itu saksi PULI RAHMAD mengaku bernama HILMAN BANTARA dan

halaman 55 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Anggota POLRI yang berdinasi di Kota Medan. Seiring berjalannya waktu, Terdakwa PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI. Mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa Terdakwa DESEMBER DAELI akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut.

Kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika saksi Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh saksi PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, kemudian saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri Terdakwa DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak Terdakwa DESEMBER DAELI);

Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi

halaman 56 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN, MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT (VORGEZETTE HANDELING);

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa di lakukan lebih dari satu kali, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di peroleh fakta persidangan :

Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada. Kemudian saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang, dengan rincian sebagai berikut :

- Benar pada sekitar tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi BERKAT YAKIN DAELI dari dalam Lembaga Permayarakatan Pasir Pangaraian untuk mengambil sejumlah uang di Rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080, kemudian saksi BERKAT YAKIN DAELI berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih untuk mengambil uang dari ATM Bank Mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut saksi BERKAT YAKIN DAELI serahkan kepada ibu saksi, yaitu saksi GATINA DAELI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU agar menarik uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rekening Bank Mandiri An. RISMAN NDURU, selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama

halaman 57 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa saksi RISMAN NDURU berangkat ke Bank Mandiri Cabang Pasir Putih;

- Bahwa setelah saksi BERKAT YAKIN DAELI dan saksi RISMAN NDURU mengambil uang tersebut, lalu pulang kerumah saksi BERKAT YAKIN DAELI, sesampai di rumah uang tersebut di serahkan kepada ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI yang bernama GATINA DAELI, lalu ibu saksi GATINA DAELI memberikan uang sebagai upah saksi RISMAN NDURU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pamannya saksi RISMAN NDURU karena sudah memakai nomor rekeningnya atas suruhan ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 ayah saksi BERKAT YAKIN DAELI yaitu Terdakwa DESEMBER DAELI menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening A.n WIWIK OKTAVIA namun saksi sudah lupa nomor rekeningnya, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 Wib ibu saksi GATINA DAELI pergi ke bank BRI cabang 2 Kampung Padang Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu untuk mentransfer kembali uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI A.n WIWIK OKTAVIA;
- Bahwa setahu saksi BERKAT YAKIN DAELI buku rekening bank MANDIRI dan BRI beserta ATMnya atas nama pamannya yaitu saksi RISMAN NDURU di kuasai oleh saksi dan ibunya karena saksi RISMAN NDURU di suruh oleh ayahnya Terdakwa DESEMBER DAELI untuk membuka nomor rekening;
- Bahwa sejumlah uang yang masuk ke dalam nomor rekening atas nama RISMAN NDURU dalam 1 (satu) hari ada beberapa kali tidak hanya dalam sekali, pada hari Senin tanggal 16 Januari masuk lagi sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) uang tersebut kembali di transfer oleh saksi BERKAT YAKIN DAELI ke nomor rekening ibunya GATINA DAELI, kemudian pada hari yang sama masuk lagi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari yang mana saksi lupa pada pukul berapa kembali ada uang masuk sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan ada lagi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

halaman 58 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui ATM atas nama RISMAN NDURU ke nomor rekening tujuan A.N DODO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 017 saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama saksi RISMAN NDURU berangkat ke bank BRI unit Pasir Putih untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) rupiah kemudian atas perintah ayah saksi DESEMBER DAELI agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di transfer kembali ke nomor rekening A.n DODO, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI bersama RISMAN NDURU untuk mentransfernya;
- Bahwa selanjutnya saksi BERKAT YAKIN DAELI kembali di suruh ayahnya DESEMBER DAELI untuk mmentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluu juta rupiah) ke nomor rekening BRI A.n ENI ELFIRA, lalu saksi BERKAT YAKIN DAELI dan RISMAN NDURU pergi kembali ke bank untuk mengtransferya;
- Bahwa ibu saksi BERKAT YAKIN DAELI memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupia) kepada saksi RISMAN NDURU karena sudah membantu ayah Terdakwa DESEMBER DAELI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur MEMBERI KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa setelah saksi PULI RAHMAD berhasil membujuk-rayu dan meyakinkan saksi YENTI sehingga saksi YENTI suka kepada saksi PULI RAHMAD, dengan janji akan segera berangkat dari Medan menuju ke Pasir Pangaraian untuk bertemu dan sesegera mungkin menikah dengan saksi YENTI, mengetahui jika saksi YENTI telah terperdaya oleh rayuannya, kemudian saksi PULI RAHMAD berupaya membujuk saksi YENTI untuk mengirimkan sejumlah uang, namun sebelum itu untuk melancarkan aksinya, saksi PULI RAHMAD meminta kepada Terdakwa DESEMBER DAELI (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), saksi MUSLIADY dan saksi RENGGA MAHA PUTRA yang merupakan sesama Narapidana di Lapas Pasir Pangaraian, untuk mencari orang untuk membuat rekening dan menampung dalam waktu sementara uang yang nantinya akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, dengan perjanjian bahwa Terdakwa

halaman 59 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESEMBER DAELI akan menerima bagian atau upah sebesar lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari uang yang akan dikirim oleh saksi YENTI tersebut, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI menghubungi saksi RISMAN NDURU (*terhadap saksi dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) melalui handphone dan mengatakan jika Terdakwa DESEMBER DAELI meminta saksi RISMAN NDURU membuka rekening tabungan di Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama saksi RISMAN NDURU untuk menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa PULI RAHMAD dan saat itu Terdakwa DESEMBER DAELI juga menjanjikan akan memberikan upah atau fee jika uang tersebut berhasil dikirim ke rekening saksi RISMAN NDURU tersebut. Karena sudah memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI, selanjutnya saksi RISMAN NDURU pergi ke Kantor Unit II Cabang BRI Pasir Pangaraian untuk membuka rekening dan setelah berhasil kemudian saksi RISMAN NDURU menyerahkan buku tabungan Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama saksi RISMAN NDURU tersebut kepada saksi GATINA DAELI (istri saksi DESEMBER DAELI) dan saksi BERKAT YAKIN DAELI (anak saksi DESEMBER DAELI. Setelah memperoleh nomor rekening dari saksi RISMAN NDURU, kemudian Terdakwa DESEMBER DAELI memberitahukan kepada saksi PULI RAHMAD jika nomor rekening untuk menampung uang tersebut sudah ada, selanjutnya saksi PULI RAHMAD mulai membujuk rayu dan mengatakan perkataan bohong kepada saksi YENTI sehingga saksi YENTI mau mengirimkan uang dan sejumlah uang yang berhasil akibat dari bujuk rayu dan kebohongan yang dilakukan oleh saksi PULIRHMAD saksi YENTI di rugikan Rp. 439.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif pertama maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

halaman 60 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya :

- 1 (satu) lembar slip bukti uang pengiriman melalui Bank BPR Rokan Hulu Ke rekening nomor 108001433980 A.n RISMAN NDURU sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri No : 1080.01.4339.08.0 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1110 warna hijau yang dalam keadaan rusak;
- Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. SUKUR NIAMAN Norek : 0410323640;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1133 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RH-112;

halaman 61 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No rek: 109901017759507 an. GANTINA DAELI;
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. DODO dengan norek : 545601002145531 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. ENI ELFIRA no rek : 062001021217509 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 warna putih;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI ;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek : 541101011712535 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah slip penarikan Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Supra X warna silver biru BM 2604 WA No. rangka MH1JB9125AK318800;
- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Supra X warna silver biru;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari bank syariah mandiri pada tanggal 8 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 7 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 775601003178535 ke nomor rekening tujuan 751801004117532 dengan

halaman 62 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) an. RIYANTI MANDA SARI;

- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI ke bank Mandiri nomor rekening : 1070014439781 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 06 januari 2017 an. RUDIANTO;
- 1 (satu) buah bukti penarikan melalui Bank BRI dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.123.990,-;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening : 775601003178535 ke nomor rekening : 337001024502531 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. NIA AGUSTIANI HURA;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank BRI ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1080014339080 an. RISMAN NDURU sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank Mandiri ke bank BRI dengan nomor rekening 383201032349533 an. MESAKTI GLAWA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang dari bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- dan saldo Rp. 52.550 pada tgl. 16 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080 periode tgl 01 oktober 2016 s/d 20 januari 2017;
- 5 (lima) lembar data transaksi rekening Koran bank BNI Taplus an. RISMAN NDURU dengan no rek. 0419668587 periode tgl 07 Desember 2016 s/d tgl 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode tgl 01 Januari 2016 s/d tgl 30 November 2016;
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 desember 2106 s/d 31 januari 2016;
- 2 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 Januari 2107 s/d 20 januari 2016;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam model GTS5282;

halaman 63 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah);

Oleh karena terhadap barang-barang bukti ini masih dipergunakan dalam kepentingan pembuktian Penuntut Umum perkara lain atas nama **PULI RAHMAD** maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama **PULIRAHMAD**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi YENTI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DESEMBER DAELI alias DAELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PENIPUAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**" ;

halaman 64 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip bukti uang pengiriman melalui Bank BPR Rokan Hulu Ke rekening nomor 108001433980 A.n RISMAN NDURU sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang dari Bank BPR Rokan Hulu ke rekening Bank Mandiri No : 1080.01.4339.08.0 an. RISMAN NDURU;
 - 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam yang dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1110 warna hijau yang dalam keadaan rusak;
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. SUKUR NIAMAN Norek : 0410323640;
 - 1 (satu) buah ATM BNI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;
 - 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1133 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RH-112;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No rek: 109901017759507 an. GANTINA DAELI;
 - 1 (satu) lembar bukti penyeteroran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. DODO dengan norek : 545601002145531 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti penyeteroran uang dari bank BRI yang dikirim oleh sdr. RISMAN NDURU kepada sdr. ENI ELFIRA no rek : 062001021217509 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA model RM-1134 warna putih;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
 - 1 (satu) buah ATM BRI;

halaman 65 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri yang dilakukan oleh sdr. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek : 541101011712535 an. RISMAN NDURU;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah slip penarikan Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Supra X warna silver biru BM 2604 WA No. rangka MH1JB9125AK318800;
- 1 (satu) buah bukti kepemilikan kendaraan bermotor merk Honda Supra X warna silver biru;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 07 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari bank syariah mandiri pada tanggal 08 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 109901018658500 ke nomor rekening tujuan 109901017759507 an. GANTINA DAELI pada tanggal 07 Januari 2017 melalui bank BRI dengan jumlah transfer Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening 775601003178535 ke nomor rekening tujuan 751801004117532 dengan jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) an. RIYANTI MANDA SARI;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI ke bank Mandiri nomor rekening : 1070014439781 dengan jumlah transfer sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2017 an. RUDIANTO;
- 1 (satu) buah bukti penarikan melalui Bank BRI dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisa saldo Rp.123.990,-;
- 1 (satu) buah bukti transfer melalui bank BRI dari nomor rekening : 775601003178535 ke nomor rekening : 337001024502531 dengan jumlah

halaman 66 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. NIA AGUSTIANI HURA;

- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank BRI ke bank Mandiri dengan nomor rekening 1080014339080 an. RISMAN NDURU sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti transfer dari bank Mandiri ke bank BRI dengan nomor rekening 383201032349533 an. MESAKTI GLAWA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Januari 2017;
- 1 (satu) buah bukti penarikan uang dari bank BRI sebesar Rp. 2.500.000,- dan saldo Rp. 52.550 pada tgl. 16 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. RISMAN NDURU dengan nomor rekening 1080014339080 periode tgl 01 oktober 2016 s/d 20 januari 2017;
- 5 (lima) lembar data transaksi rekening Koran bank BNI Taplus an. RISMAN NDURU dengan no rek. 0419668587 periode tgl 07 Desember 2016 s/d tgl 19 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode tgl 01 Januari 2016 s/d tgl 30 November 2016;
- 2 (dua) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 desember 2106 s/d 31 januari 2016;
- 2 (tiga) lembar data transaksi rekening Koran Bank BRI an. GATINA DAELI dengan no rek 109901017759507 periode 01 Januari 2107 s/d 20 januari 2016;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam model GTS5282;
- Uang sejumlah Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah)

"DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI ATAS NAMA PULI RAHMAD"

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **30 MEI 2017** oleh kami **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.MBA.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI SETYAWAN, S.H.** dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** masing-masing sebagai

halaman 67 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dihadiri **LASTARIDA.Br. SITANGGANG, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BUDI SETYAWAN, S.H.**

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH, MBA, M.H.

2. **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

halaman 68 dari 68 halaman Putusan No.95/Pid.B/2017/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)